PERUBAHAN KEDUA - TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2022

Kpt 11 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 14/HK.04-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

ABSTRAK

- Bahwa telah terjadi promosi dan mutasi jabatan Pengawas (eselon IV) di Sekretariat KPU Kota Cirebon, berkenaan dengan promosi dan mutasi tersebut perlu dilakukan perubahan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008;
 UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 2
 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14
 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Perubahan Kedua tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2022.
- Perubahan Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tercantum dalam lampiran.

- Lamp.: 1 hlm.